

PENETAPAN – LOKASI APK DAN KAMPANYE RAPAT UMUM – KADAWADA

2024

Kpt 191 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK :- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Palangka Raya, perlu menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024.

- Lamp. 5 hlm